

# TINJAUAN KRITIS ATAS PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 46 TAHUN 2013

**Dedi Haryadi**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Dharma

Email: dedi\_lim86@yahoo.com

## ABSTRACT

Government Regulation No. 46 year 2013 about income tax on income from a business which a certain gross revenue amount has valid since on 1 July 2013. This government regulation aims to simplify tax calculations, but also a lot of criticism, especially from tax practitioners because many weaknesses and uncertainties in applying this rule and there are many differences in interpretation between the taxpayer and the tax authorities in practice. The purpose of this study is to determine what obstacles and problems encountered in the implementation of PP 46 year 2013. This is a descriptive study. Methods of data collection are done with the documentary studies mainly on the Income Tax Act, the Government Regulation No. 46 year 2013, Regulation Directive Implementing Regulation No. 46 year 2013, other tax regulations and other scientific literature.

The results indicated there were eight weaknesses and obstacles in implementation of Government Regulation No. 46 year 2013, first this Government Regulation is considered unusual because of the imposition of final based on gross revenue rather than on the type of business, removing aspect of fairness in taxation, impressed overlapping the existing rules, the time of validation is not proper, the uncertainty of gross income as the tax base, the uncertainty in commercial operation for the taxpayer, the uncertainty of the calculation of income tax on other income (other income), and the SKB (free of tax cuts) mechanisms which complicate the taxpayer. With many weaknesses, the simplification objectives to be achieved in this government regulation caused potentially prolonged polemic.

**Kata Kunci:** Government Regulation No 46 year 2013, Final Income Tax dan Small and Medium-Sized Enterprises.

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama pembangunan di banyak negara, tak terkecuali bagi Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari besarnya komposisi pajak sebagai sumber penerimaan negara yang terdapat dalam APBNP 2014 (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan) sebesar Rp1.246.107.000.000.000,00 dari total anggaran pendapatan negara sebesar Rp1.635.378.500.000.000,00 atau sebesar 76,20 persen. Begitu besarnya komposisi pajak sebagai sumber pendapatan negara menunjukkan bila DJP gagal mencapai target yang ditetapkan dapat menyebabkan keuangan negara defisit sampai terhambatnya pembangunan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai penerimaan pajak, salah satunya adalah mereformasi pelaksanaan sistem perpajakan yang lebih modern, adil dan mudah untuk diterapkan. Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi pemerintah di bawah Departemen Keuangan telah berusaha meningkatkan penerimaan pajak melalui serangkaian upaya reformasi peraturan perpajakan dan pembenahan internal pegawainya.

Pajak yang dipungut pemerintah sangat beragam jenisnya yang meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Cukai, Bea Masuk dan Keluar dan pajak lainnya. Dari semua komponen PPh masih menjadi tulang punggung dalam pendapatan pajak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari Tabel 1 sebagai berikut:

**TABEL 1**  
**PENDAPATAN PERPAJAKAN DALAM NEGERI**  
**TAHUN 2013-2014**  
**(Miliar Rupiah)**

Uraia	2013		2014	
	LKPP	%	APBNP	%
Pendapatan Pajak Penghasilan	538.759,9	48,98	569.866,7	47,89
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	423.708,3	38,52	475.587,2	39,97
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	27.343,8	2,49	21.742,9	1,83
Pendapatan Cukai	104.729,7	9,52	117.450,2	9,87
Pendapatan Bea Masuk & Keluar	5.402,0	0,49	5.179,6	0,44
<b>JUMLAH</b>	<b>1.099.943,7</b>	<b>100,0</b>	<b>1.189.826,6</b>	<b>100,0</b>

Sumber: APBNP, 2014.

Dari Tabel 1 dapat diketahui bahwa pajak penghasilan memberikan kontribusi sebesar 47,89 persen pada APBNP 2014 dan dalam realisasi APBN 2013 mencapai 49,89 persen. Data ini menunjukkan bahwa sukses tidaknya penerimaan pajak tergantung pada pajak penghasilan yang bisa dihimpun negara dari wajib pajaknya. Pajak penghasilan dikenakan atas semua penghasilan Wajib Pajak (WP) baik yang bersumber dari pekerjaan maupun usaha. Untuk penghasilan yang bersumber dari pekerjaan umumnya tidak ada masalah karena sudah dipotong oleh pemberi kerja pada saat pembayaran gaji / upah. Yang menjadi masalah adalah pajak penghasilan dari usaha yang dijalankan dimana jumlah pajak penghasilan yang terutang sangat tergantung pada penghasilan kena pajak yang dihasilkan. Untuk menentukan penghasilan kena pajak bukanlah perkara mudah karena WP badan (Firma, CV dan PT) sebelumnya harus melakukan pembukuan terlebih dahulu sesuai PSAK yang berlaku barulah dilakukan rekonsiliasi fiskal.

Wajib pajak dapat dibedakan menjadi wajib badan dan wajib pajak orang pribadi. Kemudian berdasarkan skala usahanya wajib pajak berdasarkan aturan pajak dibagi menjadi pengusaha besar (peredaran bruto diatas Rp4.800.000.000,00) dan pengusaha kecil (peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00). Pengusaha kecil ini sering dikaitkan dengan sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Kontribusi UMKM terhadap perekonomian sangat besar sekitar 57,94 % sedangkan kontribusi dalam pajak amatlah kecil yakni sebesar 0,7% ([www.sindonews.com](http://www.sindonews.com) diakses 28/06/2013).

Untuk mengatasi rendahnya kesadaran membayar pajak dari masyarakat (termasuk UMKM) yang disebabkan oleh faktor kesulitan dalam perhitungan pajak terutang maka pada tanggal 12 Juni 2013 Presiden menetapkan PP (Peraturan Pemerintah) No. 46 tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. PP yang diundangkan pada 13 Juni 2013 dan mulai berlaku sejak 01 Juli 2013.

PP 46 menuai pro kontra yang sangat luas dalam masyarakat luas dimana peraturan tersebut terkesan sangat terburu-buru dengan jangka waktu penerbitan aturan dengan berlakunya hanya kurang lebih dua minggu membuat WP menjadi bingung. Apalagi sosialisasi dari DJP yang masih sangat kurang dan terlebih lagi diterapkan di tengah tahun tepatnya pada semester II sehingga menimbulkan banyak ketidakpastian dalam penyusunan dan pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan, terutama bagi masyarakat awam yang kurang mengerti masalah perpajakan. Kritik juga banyak diberikan karena PP 46 juga dianggap tidak adil karena dikenakan dari omzet sehingga baik WP yang laba maupun rugi tetap harus membayar pajak.

Berdasarkan ulasan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Hambatan dan permasalahan apa yang dihadapi dalam penerapan PP 46 tahun 2013?

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui hambatan dan permasalahan apa yang dihadapi dalam penerapan PP 46 tahun 2013.

## KAJIAN TEORITIS

### 1. Pajak

Definisi pajak menurut Ilyas dan Suhartono (2007: 2) yaitu 1) pungutan/ iuran yang sah berdasarkan Undang-undang, 2) tidak ada kontraprestasi langsung terhadap wajib pajak, 3) sifatnya dapat dipaksakan, 4) pemungutan dilakukan oleh negara, 5) pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik pembangunan maupun pengeluaran rutin.

Definisi pajak menurut UU KUP No.16 tahun 2009: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Jadi berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak dikenakan kepada setiap warga negara yang memenuhi kewajiban objektif dan subjektif.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment system*. *Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri (Murtopo, et. al., 2011: 21). Dengan sistem yang berlaku saat ini, jumlah pungutan pajak sangat bergantung pada kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya dalam negara. Walaupun di sisi lain, DJP dapat melakukan kegiatan kegiatan verifikasi dan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan WP.

### 2. Penghasilan

Menurut UU PPh No.36 tahun 2008: Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut *worldwide basis* untuk geografis pemajakan dan *substance over form rule* (substansi penghasilan tanpa memperhatikan bentuk formalnya) untuk bentuk dari penghasilan yang tampak dari frasa "dengan nama dan dalam bentuk apapun".

Menurut Gunadi (2013: 29): sumber penghasilan yang menjadi dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, pengacara dan sebagainya;
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan;
3. Penghasilan dari modal yang berupa harta gerak maupun harta tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan dari penjualan harta atau hak yang dipergunakan untuk usaha, dan sebagainya;
4. Penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang, hadiah dan sebagainya.

### 3. Pajak Penghasilan Final

Berdasarkan sifat pengenaan pajak menurut UU PPh, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi penghasilan yang menjadi objek penghasilan, penghasilan yang PPh final dan penghasilan yang bukan objek pajak.

Dasar hukum pengenaan PPh yang bersifat final diatur dalam Pasal 4 ayat 2 UU PPh. Adapun penghasilan yang dikenakan PPh final menurut aturan tersebut adalah:

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;

2. Penghasilan berupa hadiah undian;
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
5. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dengan melihat kondisi dan situasi tertentu pemerintah dapat menerbitkan PPh final dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah untuk *mencapture* usaha yang akan dikenakan PPh final selain yang tertera pada poin 1 sampai 4.

Menurut Waluyo (2012: 224): Alasan-alasan mendasarinya diberlakukannya PPh final sebagai berikut:

1. Perlu adanya dorongan dalam rangka perkembangan investasi dan tabungan masyarakat;
2. Kesederhanaan dalam pemungutan pajak;
3. Berkurangnya beban administrasi pajak baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak;
4. Pemerataan dalam pengenaan pajaknya; dan
5. Memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter.

Karakteristik PPh final (Gunadi, 2013: 174) sebagai berikut:

1. Penghasilan Objek PPh final tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lain (non objek PPh final) dalam perhitungan PPh namun tetap harus dilaporkan dalam SPT tahunan.
2. PPh final yang telah dibayar sendiri atau dipotong pihak lain dari suatu objek pajak tidak dapat dikreditkan.
3. Biaya untuk menghasilkan, menagih dan memelihara penghasilan objek pph final tidak dapat dikurangkan.
4. Kompensasi kerugian tidak diperkenankan.

Berdasarkan kriteria di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pengenaan PPh final WP tidak perlu lagi membayar kekurangan pajak pada akhir tahun pajak (tidak ada PPh pasal 29) namun juga tidak mungkin ada kelebihan pembayaran pajak (PPh Pasal 28A).

#### 4. Tarif Pajak Penghasilan

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, besarnya tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dibagi menjadi dua yakni Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan Wajib Pajak Badan. Sesuai Pasal 14 UU KUP Bagi WP OP yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas dalam menentukan penghasilan neto dapat dilakukan dengan cara:

- 1) WP OP dengan peredaran bruto < Rp4.800.000.000,00 dapat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau menggunakan pembukuan.
- 2) WP OP dengan peredaran bruto  $\geq$  Rp4.800.000.000,00 wajib menyelenggarakan pembukuan.

Tarif pajak untuk orang pribadi menggunakan tarif progresif pada Tabel 2 sebagai berikut:


**TABEL 2  
TARIF PAJAK WPOP DALAM NEGERI**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp50.000.000,00	5%
Di atas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp250.000.000,00	15%
Di atas Rp250.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00	25%
Di atas Rp500.000.000,00	30%

Sumber: Pasal 17 UU PPh No.36 Tahun 2008

Sesuai dengan UU PPh No.36 Tahun 2008 maka tarif PPh badan dikenakan tarif tunggal sepadan (*flat rate*). Namun demikian, fasilitas pengurangan Untuk WP Badan yang masuk UMKM diberikan pengurangan pajak (Pasal 31E UU PPh). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Diagram berikut ini:

**DIAGRAM 1  
TARIF PPH UNTUK WAJIB PPH BADAN**



Sumber: data olahan, 2014.

Perlu diperhatikan bahwa tarif Pajak Penghasilan yang telah diuraikan di atas merupakan tarif pajak penghasilan sebelum PP 46 berlaku dan merupakan tarif pajak penghasilan untuk objek penghasilan selain yang telah dikenakan PPh final.

Selain itu WP Badan yang masuk bursa (*go public*) juga dapat memperoleh pengurangan tarif pengurangan PPh sebesar 5% dengan syarat sesuai 238/PMK.03/2008 sebagai berikut:

1. Jumlah kepemilikan saham publiknya 40% atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit 300 persero;
2. Masing-masing persero yang dimaksud hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan yang disetor;
3. Ketentuan dimaksud harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 6 bulan dalam waktu 1 tahun pajak. Waktu 6 bulan adalah 183 hari kalender.
4. WP harus melampirkan Surat Keterangan dari Biro Administrasi Efek pada SPT Tahunan PPh WP Badan dengan melampirkan formulir X.H. 1-6 menurut Peraturan Bapepam LK Nomor X.H.1 untuk setiap tahun pajak terkait. Surat Keterangan dibuat untuk setiap tahun pajak terkait.

5. Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 dan Peraturan Pelaksananya

PP No.46 Tahun 2013 adalah peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang memiliki penghasilan bruto tertentu. Peraturan Pemerintah ini berlaku sejak 01 Juli 2013. Maksud dikeluarkannya peraturan ini adalah kemudahan dan penyederhaan aturan perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi, mengedukasi masyarakat untuk transparansi, dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Yang merupakan objek pajak menurut pasal 2 ayat 1 dan 2 PP No. 46 tahun 2013: Penghasilan **usaha** yang diterima atau diperoleh wajib pajak (pribadi dan badan dengan peredaran bruto yang tidak melebihi Rp4.800.000.000 dalam satu tahun pajak. Wajib pajak yang dimaksud adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap.

Sedangkan yang **bukan** merupakan objek pajak berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (2) PP No.46 adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas seperti dokter, advokat / pengacara, akuntan, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), arsitek, pemain musik, dan pembawa acara.
2. Penghasilan dari usaha dagang dan jasa yang dikenai PPh final (Pasal 4 ayat 2) misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa kontruksi (perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan), PPh usaha migas, dan lain sebagaimana diatur berdasarkan peraturan pemerintah.

Wajib pajak orang pribadi yang **tidak termasuk subjek PP No.46** sesuai pasal 2 ayat 3 adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/ jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum misalnya pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di area kaki lima, dan sejenisnya.

Wajib pajak badan yang **tidak termasuk subjek PP No.46** sesuai pasal 2 ayat 4 adalah badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu satu tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh penghasilan bruto melebihi Rp4.800.000.000. Perlu dipahami bahwa atas penghasilan wajib pajak yang tidak dikenakan PPh final PP 46 tahun 2013 maka dikenakan Pajak penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan ( UU PPh).

Tarif pajak PPh final menurut PP No.46 adalah sebesar 1% (satu persen) dari peredaran bruto setiap bulan (Pasal 3 PP No.46). Jatuh tempo pembayaran pajak adalah tanggal 15 bulan berikutnya.

Seperti yang telah banyak dibahas bahwa PP No.46 tahun 2013 masih dianggap tidak lengkap sehingga diperlukan peraturan – peraturan pelaksanaannya. Berikut penulis uraikan secara lengkap tanggal diundangkan dan berlakunya PP No.46 dan peraturan pelaksanaannya pada Tabel 3 berikut ini:

**TABEL 3**  
**RINGKASAN ATURAN PP 46 DAN ATURAN PELAKSANAANNYA**

No	Jenis Aturan	Tanggal Diundangkan	Tanggal Berlaku
1	Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.	12/06/2013	01/07/2013
2	PMK Nomor 107/PMK.011/2013 Tentang Tata cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.	06/08/2013	06/08/2013
3	SE Nomor SE-42/PJ/2013 Tentang Pelaksanaan PP No.46 Tahun 2013.	02/09/2013	02/09/2013
4	Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pembebasan Dari Pemotongan / Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Yang Dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.	25/09/2013	25/09/2013
5	Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-37/PJ/2013 Tentang Tata Cara Penyetoran Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	30/10/2013	30/10/2013
6	SE Nomor SE-32/PJ/2014 Tentang Penegasan PP No.46 Tahun 2013	17/09/2014	17/09/2014

Sumber: data olahan, 2015.

#### **METODE PENELITIAN**

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam pencarian fakta status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang dengan interpretasi yang tepat. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumenter yakni data diperoleh dari sumber-sumber literatur, publikasi dari Departemen Keuangan dan sumber lainnya.

#### **PEMBAHASAN**

Berdasarkan kajian atas Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2013 beserta petunjuk pelaksanaannya maka didapatkan hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan PP No. 46 tahun 2013 sebagai berikut:

1. PPh final 1% PP No.46 dianggap "tidak lazim"

Dasar hukum penerapan PP No. 46 tahun 2013 adalah pasal 4 ayat (2) huruf UU PPh yang berbunyi " Dengan menggunakan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan cara menghitung pajak penghasilan yang lebih sederhana dibandingkan dengan menggunakan UU PPh secara umum." Penulis katakan tidak lazim atau menyimpang dari praktek selama ini karena semua penghasilan yang dikenakan final selalu berdasarkan "**jenis usaha**" tidak pernah berdasarkan **omzet atau peredaran bruto**

**wajib pajak.** Untuk memperkuat argumentasi penulis dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini:

**TABEL 4**  
**PP ATAS JENIS USAHA YANG DIKENAKAN PPH FINAL**

Jenis PPh Final	Nomor Peraturan Pemerintah
PPh atas Bunga Deposito/Bunga Tabungan/Diskonto SBI	PP No.131 Tahun 2000
PPh atas Bunga Obligasi dan Surat Utang Negara	PP No.16 Tahun 2009
PPh atas Hadiah Undian	PP No.132 Tahun 2000
PPh atas Jasa Konstruksi	PP No. 40 Tahun 2009
PPh atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan	PP No. 5 Tahun 2002
PPh atas Bunga Simpanan dan SHU anggota koperasi WPOP	PP No.15 Tahun 2009
PPh atas Penjualan Saham di Bursa Efek	PP No.41 Tahun 1997
PPh atas Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan	PP No.71 Tahun 2008
PPh atas Dividen Yang Diterima WPOP Dalam Negeri	PP No.19 Tahun 2009

sumber: Oasis Pemotongan/Pemungutan PPh Revisi 2013.

Jika diperhatikan jenis PPh yang dikenakan PPh final pada Tabel 4, semua PPh final yang diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah) dikenakan atas jenis usaha wajib pajak. Salah satu alasan mengapa yang jenis usaha tertentu dikenakan PPh final adalah kesulitan untuk menghitung laba bersih usaha misalnya usaha jasa konstruksi yang pengerjaan proyeknya bisa lebih dari satu tahun sehingga sulit ditentukan berapa laba bersih pada suatu tahun dikarenakan *cut off* yang tidak jelas. Contoh lain PPh final atas penjualan saham di bursa efek, tentu akan menjadi kesulitan tersendiri bagi fiksus dan WP jika harus menghitung berapa penghasilan yang diterima dalam transaksi di bursa.

2. PPh final 1% PP No.46 tidak adil

Ditinjau dari konsep keadilan dalam pemajakan, maka PP No.46 tidak adil karena tidak mencerminkan kemampuan untuk membayar pajak (*ability to pay*). Hal ini disebabkan PPh final 1% dikenakan atas omzet atau pendapatan sehingga WP yang menderita kerugian usaha juga harus membayar pajak. Sebelum PP No.46 ini berlaku wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan membayar pajak atas penghasilan kena pajak yang diperoleh. Penghasilan kena pajak dihitung dari laba komersial setelah dilakukan koreksi fiskal. Jadi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan bila menderita kerugian **tidak** perlu membayar pajak.

Dengan menggunakan PPh final dengan tarif 1% maka pada **wajib pajak badan** (khusus omzet ≤ Rp4.800.000.000) yang mempunyai persentase penghasilan kena pajak terhadap peredaran bruto diatas 8% akan merasa diuntungkan, sebaliknya bagi wajib pajak badan yang mendapatkan persentase penghasilan kena pajak dibawah 8% akan merasa dirugikan. Angka 8% didapatkan dari persamaan :

$$1\% \times \text{peredaran bruto} = 12,5\% \times 8\% \times \text{peredaran bruto}.$$

Tarif 12,5% merupakan tarif berdasarkan pasal 31 E UU PPh, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Diagram 1. Dalam prakteknya banyak sekali sektor usaha WP badan ada yang bergerak di sektor jasa, dagang, industri, konstruksi, keuangan dan lain sebagainya. Sebagai contoh pengusaha kuliner akan diuntungkan karena penghasilan kena pajak pengusaha kuliner secara umum diatas 8% terhadap peredaran bruto.

Namun untuk pengusaha lain misalnya perusahaan dagang bisa-bisa merasa dirugikan. Hal semacam ini tidak terjadi sebelumnya karena PPh yang ditanggung WP badan berdasarkan penghasilan kena pajak (penghasilan neto fiskal) sehingga konsep keadilan tercapai karena semua pengusaha tanpa memandang jenis usaha yang digeluti dikenakan tarif yang sama. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada ilustrasi Tabel 5 berikut ini:

**TABEL 5**  
**ILUSTRASI PERBANDINGAN PPH YANG DITANGGUNG WP BADAN BERDASARKAN**  
**TARIF UMUM DENGAN PPH FINAL 1%**  
**(Dalam Satuan Rp, kecuali dinyatakan lain)**

<b>% PKP / Penjualan</b>	<b>6%</b>	<b>8%</b>	<b>10%</b>	<b>-2 %</b>
Penjualan	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
Peng Kena Pajak	120.000.000	160.000.000	200.000.000	-40.000.000
Tarif Pasal 31 E	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
PPh dengan tarif 31 E (A)	15.000.000	20.000.000	25.000.000	-
Tarif PPh final	1%	1%	1%	1%
PPh dengan tarif final (B)	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
WP Badan diuntungkan / (dirugikan) (A-B)	-5.000.000	-	5.000.000	-20.000.000

Sumber: data olahan, 2014

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa dengan jumlah penjualan yang sama dapat diketahui bahwa WP badan yang persentase penghasilan kena pajak dibawah 8%, yakni 6% dari penjualan menderita kerugian dengan berlakunya PPh final 1% yakni kerugian membayar pajak lebih tinggi Rp5.000.000,00 sebaliknya jika persentase PKP atas penjualan diatas 8% yakni 10% maka mendapatkan keuntungan pembayaran pajak lebih kecil Rp5.000.000,00. Yang paling dirugikan sebenarnya jika WP badan menghadapi kondisi yang keempat yakni menderita kerugian maka tetap harus membayar pajak sehingga menderita kerugian membayar pajak lebih besar Rp20.000.000,00.

Untuk WP OP (Wajib Pajak Orang Pribadi) yang melakukan pekerjaan bebas atau usaha akan merasa dirugikan karena hilangnya fasilitas *tax treshold* sehingga melanggar prinsip *ability to pay*. *Tax treshold* atau yang kita kenal dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi terabaikan dengan berlakunya PPh final ini. Selama ini PTKP merupakan batas yang diberikan pemerintah untuk menentukan layak atau tidaknya WP OP dikenakan pajak atau tidak. Saat ini berdasarkan PMK nomor 162/PMK.011/2012 mulai 1 Januari 2013 PTKP ditetapkan sebesar Rp24.300.000,00 untuk diri WPOP, tambahan Rp2.025.000,00 untuk WP yang kawin, dan tambahan Rp2,025.000,00 untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya dengan maksimal tiga orang. Untuk lebih jelasnya mengenai dampak hilangnya PTKP maupun pemberlakuan PPh final pada WPOP yang menyelenggarakan pembukuan dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini:

**TABEL 6**  
**ILUSTRASI PERBANDINGAN PPH YANG DITANGGUNG WP ORANG PRIBADI**  
**BERDASARKAN TARIF UMUM DENGAN PPH FINAL 1%**  
**(Dalam Satuan Rp, kecuali dinyatakan lain)**

<b>% PKP / Penjualan</b>	<b>6%</b>	<b>8%</b>	<b>10%</b>	<b>-2 %</b>
Penjualan	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
Peng Kena Pajak sebelum PTKP	120.000.000	160.000.000	200.000.000	-40.000.000
PTKP Status K/3	32.400.000	32.400.000	32.400.000	32.400.000
PKP setelah PTKP	87.600.000	127.600.000	167.600.000	-
PPh Tarif Ps 17 Progresif				
5% x Rp50.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-
15% x Rp37.600.000	5.640.000	-	-	-
15% x Rp77.600.000	-	11.640.000	-	-
15% x Rp117.600.000	-	-	17.640.000	-
Total PPh WP OP (A)	8.140.000	14.140.000	20.140.000	-
Tarif PPh final	1%	1%	1%	1%
PPh dengan tarif final (B)	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
WP Badan diuntungkan / (dirugikan) (A-B)	-11.860.000	-5.860.000	140.000	-20.000.000

Sumber: data olahan, 2014

Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat bahwa dengan jumlah penjualan yang sama dengan WP Badan pada ilustrasi pada Tabel 5 dapat diketahui bahwa pada tingkat persentase penghasilan kena pajak sebesar 8% WP OP masih menderita kerugian membayar pajak lebih tinggi, hal ini disebabkan adanya fasilitas PTKP yang dinikmati oleh WP OP, namun fasilitas tersebut hilang dengan adanya tarif PPh final 1%.

3. Terkesan tumpang tindih dengan peraturan pajak lainnya

Sebelum PP No.46 tahun 2013 WP Orang pribadi yang memiliki peredaran usaha < Rp4.800.000.000,00 dapat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (Pasal 14 UU KUP). Hal ini merupakan pilihan bagi WP OP yang mengalami kesulitan dalam menyelenggarakan pembukuan. Taksiran penghasilan neto WP OP diatur dalam KEP-536/PJ.2000, dalam aturan tersebut taksiran penghasilan neto ditentukan oleh jenis usaha WP OP, selain itu lokasi tempat usaha WP OP juga menjadi variabel penentuan tarif norma. Untuk masyarakat awam, terkesan bahwa terjadi “**tumpang tindih**” karena sampai saat ini KEP-536/PJ.2000 tetap masih berlaku karena seperti yang telah diuraikan bahwa tidak semua WPOP yang melakukan pekerjaan bebas / usaha dikenakan PP No.46 misalnya tenaga ahli seperti penghasilan yang diterima oleh notaris. Dalam menghitung penghasilan neto seorang notaris (asumsi omzet setahun < Rp4.800.000.000) maka bisa memilih norma jika yang bersangkutan tidak ingin menyelenggarakan pembukuan.

Untuk WP badan yang mempunyai peredaran bruto  $\leq$  Rp4.800.000.000,00, sesuai pasal 31 E UU PPh dikenakan tarif pajak sebesar 12,5% dari penghasilan kena pajak. Seperti pada kasus WPOP, untuk masyarakat awam akan menganggap terjadi **tumpang tindih** karna sampai saat ini ketentuan pasal 31 E UU PPh juga masih berlaku karena tidak dibatalkan atau diubah. Pasal 31 E UU PPh tetap masih berlaku karena tidak semua WP badan dengan omzet  $\leq$  Rp4.800.000.000,00 dikenakan PP no.46 misalnya WP Badan yang belum beroperasi komersial dalam setahun, maka tetap menggunakan PPh tarif umum (pasal 31 E) maupun WP yang seluruh penghasilannya berasal dari luar negeri.

4. Saat berlakunya PP No. 46 yang tidak tepat

PP No. 46 disahkan pada tanggal 12 Juni 2013 dan mulai berlaku sejak tanggal 01 Juli 2013. Hal ini menunjukkan bahwa hanya kurang lebih dua minggu sejak ditetapkan. Jika ditelusuri peraturan ini berlaku tengah tahun artinya pada tahun pajak 2013 wajib pajak dalam menyusun SPT Tahunan mengalami “**dua periode**” masa pajak yakni Januari sampai Juni 2013 dikenakan PPh umum yang tidak final dan masa Juli sampai Desember 2013 dikenakan PPh final.

Untuk mendapat menyusun SPT tahunan 2013, wajib pajak harus mampu memisahkan semua pendapatan dan beban per bulan dari Januari sampai dengan Desember 2013. Semua pendapatan dan beban dari Juli sampai Desember dikoreksi fiskal, untuk pendapatan dikoreksi fiskal negatif dan beban dikoreksi positif. Hal ini menunjukkan prinsip “menyerhanakan” kewajiban perpajakan justru tidak tercapai, yang ada WP malah justru merasa **kesulitan** dalam menyusun SPT Tahunan yang benar. Hal ini diperparah dengan kurangnya sosialisasi pajak yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak. Untuk WP orang pribadi pada awal PP No.46 ini berlaku pernah muncul polemik apakah PTKP yang diberikan hanya berlaku setengah (1/2) atau tetap penuh. Namun polemik ini selesai setelah diterbitkannya SE-42/PJ/2013 dimana PTKP yang dipakai adalah PTKP sepenuhnya.

5. Ketidakpastian pengertian peredaran bruto

PPh final 1% dikenakan atas peredaran bruto. Namun dalam PP No. 46 tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan peredaran bruto. Sebagai ilustrasi PT. Datacom (PKP) menjual sebuah komputer dengan perincian:

Harga jual	Rp5.000.000
Potongan harga	<u>Rp1.000.000</u>
DPP	Rp4.000.000
PPN 10%	<u>Rp 400.000</u>
Jumlah tagihan	Rp4.400.000

Berdasarkan ilustrasi di atas, berapakah peredaran bruto yang dimaksud PP No. 46? jika konsisten dengan UU PPN maka yang menjadi “penyerahan” hanya Rp4.000.000,00 karena angka tersebut yang menjadi tagihan penjual kepada pembeli. Menurut UU PPN Nomor 42 tahun 2009:

“Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak, tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut undang-undang ini dan **potongan harga** yang dicantumkan dalam faktur pajak. Sedangkan

“Pengantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.”

Dalam praktek WP secara umum membayar PPh 1% dari Rp4.000.000,00. Alasan lain yang mendukung pendapat ini adalah karena pada saat penyusunan SPT tahunan WP Badan (form 1771) maupun WP OP (form 1770) memang yang diisi sebagai peredaran usaha adalah jumlah bersih penjualan bruto – retur penjualan – potongan penjualan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Gambar 1 dan 2 sebagai berikut:



penghasilan yang terkait dengan pemberian kredit / pinjaman, **tidak** termasuk pembayaran pokok kredit / pinjaman; dan 2) penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan atas simpanan di bank lain, serta diskonto SBL.”

Banyak kalangan menyayangkan bahwa SE tersebut tidak kompleks, padahal UMKM yang bergerak di bidang jasa cukuplah banyak namun yang diatur cuman jasa keuangan. Sampai saat ini untuk sektor usaha komisioner (jasa penjualan tiket pesawat / kapal / bus) maupun jasa *outsourcing* belum diatur. Khusus untuk jasa tiket jika 1% dianggap dari harga jual tiket, banyak pengusaha tiket yang mengeluh, mengingat komisi yang diperoleh dari tiket sangatlah kecil, rata-rata cuman 1-3% saja dari harga tiket, jika bayar pajak PPh final 1% maka hampir dipastikan usaha tersebut akan gulung tikar. Dalam praktek bila ditanyakan kepada AR (*Account Representative*), masih diperoleh pendapat yang beragam, ada yang berpendapat dari harga jual tiket dan ada yang dari komisi yang diterima saja.

6. Ketidakpastian saat beroperasi komersial WP badan

Seperti yang diketahui, penentuan omzet WP badan yang diatur dalam PP No.46 tahun 2013 adalah satu tahun sejak beroperasi komersial. Namun saat beroperasi komersial ini tidaklah jelas. Dalam 107/PMK.011/2013 melalui contoh soal no.5 mengenai PT. Andalan dapat disimpulkan bahwa untuk perusahaan industri saat beroperasi komersial adalah saat perusahaan melakukan kegiatan **produksi**.

Namun pernyataan lain ditemukan dalam SE-32/PJ/2014 nomor 2 huruf a sebagai berikut:

- 1) Jasa adalah saat pertama kali dilakukannya penyerahan jasa dan/atau saat diterima atau diperolehnya pendapatan / penghasilan; dan / atau
- 2) Dagang atau industri adalah saat pertama kali dilakukannya penjualan barang dan / atau saat diterima atau diperolehnya pendapatan / penghasilan.

Jadi perlu penegasan untuk perusahaan yang bergerak dibidang industri, apakah beroperasi komersial adalah saat produksi atau saat menerima pendapatan.

7. Ketidakpastian penghitungan pph atas penghasilan lain

PP No.46 tahun 2013 yang mengenakan pajak 1% atas usaha perusahaan (pasal 2 huruf b). Namun dalam praktek sehari-sehari bisa saja WP mendapatkan penghasilan lain diluar usaha misalnya PT. Makmur (perdagangan sembako), pada suatu waktu melakukan penjualan kendaraan (aset tetap). Adapun ilustrasi perhitungan keuntungan penjualan kendaraan dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini:

**TABEL 7**  
**ILUSTRASI PENJUALAN ASET TETAP**  
**(Dalam Satuan Rp, kecuali dinyatakan lain)**

Keterangan		Jumlah
Harga Jual Kendaraan		85.000.000
Harga Perolehan	125.000.000	
Akumulasi Penyusutan Fiskal	65.000.000	
Nilai Buku Fiskal		60.000.000
Keuntungan Penjualan Kendaraan		25.000.000

Sumber: data olahan, 2014

Pertanyaan yang muncul adalah apakah atas penjualan kendaraan tersebut tetap dikenakan PPh final 1% ? Jika iya, apakah dasarnya dari harga jual Rp85.000.000,00 atau dari Rp25.000.000,00. Jika tetap dikenakan PPh umum, maka tentulah tidak fair karena pada saat perusahaan mengalami kerugian (Harga Jual < Nilai Buku Fiskal) maka kerugian tersebut tidak dapat dikompensasikan.

8. Mekanisme SKB PPh Final yang menyulitkan dan tidak efisien

Karena sudah dikenakan PPh final, maka WP yang termasuk subjek pajak PP No.46 tahun 2013, maka akan berimbas pada mekanisme pemotongan / pemungutan pajak karena idealnya WP yang sudah dikenakan PPh final ini tidak perlu lagi dipotong lawan transaksi karena PPh final **selalu dilunasi** sendiri oleh WP. Namun disisi lain, WP lawan transaksi yang ditunjuk sebagai pemotong maupun pemungut pajak (WP Badan) harus melakukan pemotongan atau pemungutan pajak baik PPh pasal 21, 22 maupun pasal 23 atas transaksi tertentu.

Untuk itu DJP menerbitkan PER-32/PJ/2013 tentang tata cara pembebasan dari pemotongan dan atau pemungutan pajak penghasilan WP yang dikenai PP No.46. Adapun aturan yang menurut penulis yang tidak efisien dan ekonomis dalam penerapannya adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelum mengajukan legalisir SKB maka WP harus menyetorkan terlebih dahulu PPh 1% yang terutang ke kas negara (kantor pos / bank persepsi / ATM).
- 2) Satu pengajuan legalisir SKB hanya berlaku untuk 1 (satu transaksi) saja.

Masalah yang muncul menurut penulis adalah dimana SKB yang diajukan harus per transaksi tidak boleh kumulatif. Untuk WP yang bergerak dalam bidang jasa, tentulah peraturan ini agak "**tidak masuk akal**" dan sulit untuk diterapkan. Misalnya WP yang bergerak di bidang bengkel, jasa reparasi AC dan sebagainya. Misalnya satu hari WP tersebut rata-rata memiliki 10 pelanggan yang merupakan WP badan, maka WP tersebut harus menyetorkan SSP sebanyak 10 kali, lalu membuat surat permohonan legalisir SKB sebanyak 10 kali juga.

Masalah lain, adalah dalam praktek, KPP (Kantor Pelayanan Pajak) sendiri sering tidak mematuhi aturan yang telah dibuatnya sendiri. Dalam PER-32/PJ/2013 disebutkan dengan jelas bahwa jangka waktu DJP melakukan legalisir SKB adalah paling lama 1 hari kerja, namun dalam prakteknya bisa berhari-hari terutama pada WP yang mengajukan permohonan legalisir dalam jumlah yang banyak.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 yang berlaku sejak tanggal 01 Juli 2013 masih memiliki banyak kelemahan baik dari aspek yuridis maupun masih banyak kelemahan dalam penerapannya (kendala teknisnya).

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dilakukan, maka saran-saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Legalisir SKB supaya ditidakan, dimana dapat mengikuti SKB sesuai dengan PER-21/PJ/2014 dimana WP cukup memberikan fotocopy SKB kepada pemotong / pemungut pajak.
2. DJP hendaknya memberikan daftar yang jelas yang dimaksud dengan peredaran bruto yang memuat rinci semua jenis usaha yang ada, mulai dari sektor agraris, perdagangan, jasa, keuangan, pertambangan, dan industri.
3. DJP harus meningkatkan sosialisasi yang lebih gencar karena sampai saat ini masyarakat masih banyak yang belum memahami secara utuh pemenuhan kewajiban perpajakan terutama mengenai PPh final PP Nomor 46 tahun 2013.

## DAFTAR PUSTAKA

- Gunadi. 2013. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Ilyas, B. Wirawan dan Suhartono, Rudi. 2007. *Panduan Komprehensif dan Praktis Pajak Penghasilan Sesuai UU No.7 Tahun 2000*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE Universitas Indonesia.
- Kemenkeu. 2013. *Oasis Pemotongan dan Pemungutan PPh Revisi 2013*.
- Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-536/PJ./2000 Tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan.
- Murtopo, Purno., Sjafardamsah, dan Tugiman Binsarjono. 2011. *Perpajakan Pendekatan Sertifikasi A-B-C*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2014.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal pajak Nomor PER-34/PJ/2010 Tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pembebasan Dari Pemotongan / Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Yang Dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-37/PJ/2013 Tentang Tata Cara Penyetoran Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 Tentang Tata cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.03/2008 Tentang Tatacara Pelaksanaan dan Pengawasan Pemberian Penurunan Tarif Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka.
- Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- R.I., Undang-undang No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan.
- R.I., Undang-undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Surat Edaran Nomor SE-42/PJ/2013 Tentang Pelaksanaan PP No.46 Tahun 2013.
- Surat Edaran Nomor SE-32/PJ/2014 Tentang Penegasan PP No.46 Tahun 2013
- Waluyo. 2012. *Akuntansi Pajak Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.